

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WILAYAH KEDUTAAN NEGARA ASING
SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK KEKEBALAN
DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK¹**

Oleh : Adhitya Apris Setyawan²

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pemberian perlindungan terhadap kedutaan asing disuatu negara dan mengetahui pengaturan hukum diplomatik terhadap penyalahgunaan kekebalan kedutaan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan tentunya juga satu harapan bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum dan Hukum internasional serta khususnya bagi Hukum Diplomatik.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin tugas dari pejabat diplomatik agar lebih efisien.³ Dilihat dari sejarahnya pada tahun 1947, komisi hukum internasional yang dibentuk oleh majelis umum PBB menetapkan 14 topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk hubungan diplomatik dan kekebalan-kekebalannya. Namun, pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak mendapatkan prioritas. Selanjutnya pada tahun 1954 komisi mulai

membahas masalah hubungan dan kekebalan diplomatik, sebelum akhir 1959 majelis umum melalui resolusi 1450 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik, konferensi tersebut dilaksanakan di wina. wina dipilih dengan pertimbangan historis karena konferensi pertama mengenai hubungan diplomatik diselenggarakan di kota tersebut tahun 1815 pada tanggal 18 april 1961 wakil dari 75 negara menandatangani konvensi tersebut, yang terdiri dari mukadimah 52 pasal dan 2 protokol tiga tahun kemudian pada tanggal 24 april 1964 konvensi tersebut mulai berlaku dan sekarang hampir semua negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut.⁴

Konvensi wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua Negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik. Konvensi wina 1961 menjadi faktor penting untuk masyarakat internasional karena telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang mutlak diperlukan semua Negara. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Agar suatu konvensi dapat mengikat, negara tersebut harus menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk mengikat diri pada konvensi tersebut merupakan tidak lanjut dari negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Dari perjanjian inilah setiap negara yang menjadi peserta konvensi harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan maupun sebagian. Akibat dari

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711026

³ Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal 72

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung, 2005, Hal 513

adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian internasional oleh dua negara akan menimbulkan sengketa.

Perlindungan terhadap suatu wilayah kedutaan disuatu Negara adalah salah satu bagian dari kekebalan dan keistimewaan hukum diplomatik, dari kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap wilayah saja tetapi mencakup kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Pemberian kekebalan dan keistimewaan ini untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain⁵

Kedutaan berfungsi sebagai kedudukan resmi perwakilan suatu Negara di Negara lain. Perlindungan terhadap gedung kedutaan menjadi suatu masalah yang sangat sering dibicarakan. Gedung Kedutaan sendiri memiliki kekebalan yang telah diakui oleh negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik. Kekebalan terhadap kedutaan sendiri meliputi gedung perwakilan, lingkungan dalam perwakilan maupun lingkungan luar perwakilan, Selain itu kantor/perwakilan kedutaan di luar negeri tidak boleh dimasuki oleh pejabat-pejabat dari negara penerima secara sembarangan tanpa persetujuan dari perwakilan kedutaan. Sehingga negara penerima wajib menjaga ketentraman dari setiap pejabat-pejabat diplomatik yang berada di wilayah kedutaan tersebut. Kedutaan merupakan suatu wilayah ekstrateritorial Negara lain yang berdiri dan tidak tunduk pada hukum yang berlaku di Negara tersebut tetapi tunduk pada hukum Negara dari kedutaan itu sendiri, perlindungan ini bertitik tolak pada

prinsip bahwa wisma-wisma perwakilan/gedung-gedung kedutaan tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindunginya.

Namun dalam prakteknya diberbagai tempat sering terjadi gangguan, serangan ataupun pendudukan misi-misi diplomatik oleh berbagai kelompok tertentu contohnya kasus kedutaan besar amerika serikat yang dibakar oleh masa di lebanon atau sebaliknya kekebalan dari gedung kedutaan disalahgunakan seperti yang terjadi pada kasus gedung kedutaan irak di islamabad pakistan, dan hal ini menjadi polemik internasional karena pemberian kekebalan dapat memberikan cela untuk melakukan tindak pidana tetapi disatu sisi perlindungan terhadap perwakilan diplomatik wajib dilakukan oleh negara penerima.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap wilayah kedutaan asing disuatu negara?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum diplomatik terhadap penyalahgunaan kekebalan kedutaan?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni hukum internasional dibidang hukum diplomatik khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap wilayah kedutaan disuatu negara, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, yang terdiri dari data primer dan sekunder mencakup :

⁵ *Ibid*, Hal 548

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari Konvensi-konvensi Internasional dalam hal ini berupa: Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum.
- Bahan hukum tertier, yang dapat dalam kamus hukum seperti *Law Encyclopedi*.

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Wilayah Kedutaan Disuatu Negara

1. Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing (*interna rationae*)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu-gugat, bahkan para petugas maupun alat-alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa meminta izin kepada perwakilan. Disamping itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), seperti kebakaran, bencana alam, huru-hara, penyerangan masa dan pengeboman. Gedung perwakilan asing dapat pula dimasuki oleh petugas atau alat-alat negara setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam. Dalam keadaan yang seperti itu, dianggap perlu untuk mengambil langkah-langkah segera dan jika duta besar tidak dapat dihubungi untuk memperoleh izin, hal itu akan mengakibatkan kerusakan dan bahkan dapat mengancam keselamatan manusia maka alat-alat negara penerima boleh melakukan tindakan-tindakan pengamanan

seperlunya meskipun tanpa izin dari kepala perwakilan atau duta besar tersebut.⁶

Hal ini pernah terjadi pada waktu polisi guatemala memasuki kedutaan besar spanyol untuk melepaskan duta besar beserta stafnya yang telah disandera oleh para petani yang telah menduduki kedutaan besar spanyol dimana duta besar telah berusaha mencegahnya. Namun demikian, peristiwa ini kemudian mengakibatkan spanyol memutuskan hubungan diplomatik dengan guatemala tanggal 1 februari 1980 karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing disuatu negara.⁷

2. Pelindungan diluar lingkungan gedung perwakilan asing (*externa rationae*)

Perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan diplomatik asing meliputi segala upaya yang mungkin dilakukan oleh alat-alat negara penerima agar seluruh anggota misi diplomatik beserta keluarganya dapat hidup damai, tentram dan aman. Dalam pengertian perlindungan tersebut termasuk pemberian berbagai fasilitas penunjang berupa perbaikan jalan menuju gedung perwakilan, aliran listrik, sambungan telepon, jaringan pipa air minum. Apabila terjadi unjuk rasa (demonstrasi) yang ditunjukkan kepada kantor kedutaan asing, alat-alat negara penerima harus mengatur dan jika perlu melakukan tindakan-tindakan persuasif bahkan tindakan refresif demi melindungi kepentingan misi diplomatik. Polisi indonesia pernah melakukan "tindakan pengamanan" (bukan tindakan represif) terhadap demonstran dari pasukan pembela islam (PPI) pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada akhir tahun 2001 sebagai akibat dari penyerangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Afganistan.

⁶ Widodo, *Op-cit*, Hal 128

⁷ *Ibid*, Hal 76

Walaupun gangguan-gangguan itu terjadi atau dilakukan diluar extrateritorial seperti pembangunan-pembangunan lainnya yang berada disekitar wilayah kedutaan, unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain diluar gedung perwakilan atau gedung kedutaan. Semuanya itu merupakan gangguan terhadap keenangan perwakilan dalam menjalankan misinya ataupun dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing disuatu negara yang pada hakikatnya bertentangan arti dari makna pasal 22 (2) konvensi wina 1961.

Pasal 22 ayat 2 ini mengakibatkan suatu tingkat perlindungan yang khusus disamping kewajiban yang sudah ada guna menunjukan kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada disuatu negara.⁸ Kongres Amerika Serikat telah mengeluarkan resolusi bersama yang menyatakan sebagai pelanggaran pidana bagi orang-orang yang mempertontonkan spanduk atau plakat dengan maksud untuk mengintimidasi, memaksa atau melibatkan pada penyerangan tertentu secara khusus dan mengadakan tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dalam batas 500 kaki dari suatu gedung perwakilan asing di wilayah distrik kolumbia yang digunakan atau ditempati oleh perwakilan dari negara asing seperti Kedutaan Besar, Kedutaan, Konsulat atau untuk keperluan keperluan resmi lainnya, atau untuk berkerumun dalam batas 500 kaki dari gedung perwakilan dan menolak untuk bubar setelah diperintahkannya oleh petugas-petugas polisi setempat.⁹

Menurut peraturan di Inggris bahkan untuk keperluan umum seperti pelebaran jalan-pun, negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk mengambil

alih sebagian dari tanah gedung perwakilan asing. Karena itu pada waktu pemerintah inggris akan membangun jalan kereta api bawah tanah yang baru yang akan melewati dibawah beberapa kedutaan besar, kekuasaan pemerintah secara umum yang mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu tidak dilakukan kecuali untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari setiap kedutaan untuk membangun dibawahnya.

Aparat negara penerima wajib mencegah atau menindak sesuai dengan hukum yang berlaku apa bila terjadi pemasangan tulisan-tulisan baik berupa selebaran, pamflet, leaflet, baliho, spanduk, media lainnya yang bersifat intimidatif, pawai-pawai (arak-arakan), provokasi-provokasi lain yang mengakibatkan pelecehan harkat dan martabat dari kantor perwakilan asing dan anggota misi. Kegagalan alat-alat negara penerima menghalau para demonstran atau persoalan lain yang mengakibatkan kerugian pada kantor perwakilan asing, dianggap sebagai kesalahan dan ketidak mampuan negara penerima.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan konvensi wina 1961 dalam pasal 22, negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan asing sebagaimana disebut dalam pasal 1 (i) konvensi tersebut, tetapi juga keadaan dilingkungan yang berada diluar gedung. Karena itu dalam kaitan dengan keadaan lingkungan sekitar gedung perwakilan asing tersebut pemerintah negara penerima harus mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan terhadap perwakilan asing.

Namun demikian, perwakilan-perwakilan asing tidak dapat mengharapkan penjagaan polisi secara permanen dari negara penerima. Dapat

⁸ Edy Suryono, *Op-cit*, Hal 74

⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Op-cit*, Hal 82

¹⁰ Widodo, *Op-cit*, Hal 130

dibayangkan berapa jumlah polisi yang diperlukan oleh negara penerima untuk di tempatkan didepan perwakilan-perwakilan asing dengan dua atau tiga kali pertukaran setiap hari untuk menjaga gedung perwakilan negara asing.

Sebaliknya, apabila sudah dapat diduga adanya gangguan atau unjuk rasa yang bersifat bermusuhan atau jika kepala perwakilan asing memberitahukan mengenai akan timbulnya gangguan atau kekacauan lainnya, negara penerima dapat menyediakan polisi pengamanan secara proposional dengan mempertimbangkan tingkat gangguan tersebut. Memang kadang-kadang sukar dibedakan apakah unjuk rasa itu dilakukan dalam rangka menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak untuk mengemukakan pendapat, berbicara dan berkumpul secara umum atau dalam bentuk tindakan-tindakan yang bersifat intimidatif terhadap suatu negara yang diwakili di negara penerima yang dianggap dapat mengganggu ketenangan atau dapat menurunkan kehormatan perwakilan asing. Beberapa negara memperbolehkan adanya unjuk rasa yang dilakukan diluar dari gedung perwakilan atau kedutaan dalam rangka untuk menegakan hak kebebasan berbicara dan berkumpul, tetapi hal ini dapat dilakukan dari kejauhan yang telah ditetapkan 500 kaki atau 500 meter dari gedung perwakilan asing. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu misi perwakilan asing di Negara penerima seperti perusakan atau serangan di dalam lingkungan gedung perwakilan serta tindakan-tindakan yang terjadi diluar gedung perwakilan yang dapat mengganggu ketenangan misi perwakilan suatu negara atau yang dapat menurunkan harkat dan martabatnya, perwakilan asing tersebut tetap harus menahan diri untuk tidak mengadakan tindakan atau balasan apapun juga terhadap para pelakunya demi menghormati hukum dan peraturan negara

penerima. Namun jika terjadi Tindakan-tindakan pelanggaran semacam perusakan atau serangan terhadap perwakilan asing sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab negara penerima. Bahkan jika tidak dapat dikendalikannya situasi yang terjadi semacam itu pada hakikatnya merupakan kegagalan negara penerima dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Internasionalnya.¹¹

B. Pengaturan Hukum Diplomatik Terhadap Penyalahgunaan Kekebalan Kedutaan

1. Pengaturan Hukum Diplomatik Terhadap Penyalahgunaan Kedutaan

Seperti yang telah disebutkan diatas, gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu-gugat bahkan para petugas maupun alat-alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa seizin kepala perwakilan. Namun apabila negara penerima mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi wina 1961, pemerintah negara penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki perwakilan tersebut.¹²

Konvensi Wina 1961 secara tegas telah memberikan pembatasan kekebalan-kekebalan diplomatik terhadap kantor perwakilan asing yang ditetapkan didalam pasal 41 ayat 3. Bahwa kantor perwakilan tidak boleh digunakan untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi atau oleh peraturan-peraturan Hukum Internasional lain atau oleh perjanjian-perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.¹³

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Op-cit*, Hal 100

¹² *Konvensi Wina 1961*, pasal 41 ayat 1

¹³ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986, Hal 64

Atas dasar itu, negara pengirim tidak boleh menggunakan gedung perwakilan untuk menyekap seseorang yang berwarganegara pengirim atau menculik orang itu yang sedang berada di wilayah negara penerima dan menahannya dalam gedung perwakilan dengan maksud memulangkan orang itu ke negara asal dengan paksa. Kantor perwakilan asing tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal. Demikianlah bahwa perwakilan diplomatik diharapkan untuk menghormati dan memperhatikan undang-undang dan peraturan negara penerima. Jadi apabila salah seorang yang diinginkan penguasa negara penerima karena telah melakukan tindakan kriminal berlindung di dalam kantor perwakilan asing tersebut, maka pejabat diplomatik harus mengizinkan polisi atau badan yang berwenang setempat untuk menangkap orang tersebut. Perlu dicatat, bahwa hanya dengan izin kepala perwakilan seorang polisi atau pejabat setempat dapat menangkap seorang penjahat yang melarikan diri ke dalam kantor perwakilan asing. Sebaliknya, apabila wakil diplomatik atau kepala perwakilan asing menyembunyikan penjahat kriminal di dalam kantor perwakilan atau tempat kediaman, maka pemerintah setempat dibenarkan mengambil tindakan untuk memaksa penyerahan penjahat tersebut dengan masuk kantor perwakilan atau tempat kediaman diplomatik. Namun, tindakan kekerasan dapat dibenarkan hanya dalam keadaan mendesak, yaitu setelah kepala perwakilan diplomatik tersebut menolak menyerahkan penjahat tersebut. Apabila kejahatan dilakukan dalam kantor perwakilan atau tempat kediaman diplomatik, maka penjahat tersebut harus diserahkan pada badan pemerintahan setempat yang berwenang. Pejabat diplomatik dapat mengadakan komunikasi dengan bebas guna

kepentingan tujuan-tujuan resmi (official purpose) dari perwakilan asing tersebut tanpa mendapat halangan berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara lainnya.

2. Pengaturan Hukum Diplomatik Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekebalan Kedutaan

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena Hukum diplomatik telah mengatur didalam Perjanjian-perjanjian Internasional dan pertanggungjawaban negara yang menentukan apa konsekuensi Hukum bagi pelakunya, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan.

Beberapa pasal didalam Konvensi Wina 1961 terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan sebagai penyelesaian oleh negara penerima antara lain:

1. *Persona Non Grata*

Deklarasi *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima adalah dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.

- Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.¹⁴

Pernyataan *Persona Non Grata* membawa konsekuensi bahwa pejabat diplomatik tersebut harus meninggalkan negara penerima dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh negara penerima dan pejabat tersebut harus kembali ke negara asalnya. Walaupun kekebalan diplomatik membebaskan pejabat diplomatik dari kekuasaan hukum setempat tetapi jika ia terlibat tindakan pidana berat, namun setelah di *Persona Non Grata* oleh Negara penerima dan telah kembali ke Negara Pengirim maka pejabat tersebut tidak dapat bebas dari tanggung jawab hukum di Negara asal atau Negara Pengirim. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat 4 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

*“Kekebalan wakil Diplomatik dari pengadilan negara penerima tidak membebaskannya dari pengadilan negara pengirim”.*¹⁵

2. Penanggalan Kekebalan Diplomatik Dari Kekuasaan Hukum

Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 jelas kita lihat bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh negara pengirim, penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas.¹⁶ Sebagaimana kita ketahui bahwa Hak Kekebalan Diplomatik adalah bersumber pada Hukum Internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subyek Hukum Internasional. Hingga saat ini wakil Diplomatik bukanlah merupakan subyek Hukum Internasional. Melainkan merupakan

alat perlengkapan Negara, Negaralah yang merupakan subyek Hukum Internasional. Dengan demikian negara pengirimlah yang merupakan instansi yang dapat dan berwenang untuk melepaskan/menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.¹⁷ Selain itu jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh staf perwakilan diplomatik, maka penanggalan kekebalan juga dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan Duta Besar, karena pada dasarnya Duta Besar adalah wakil dari negara pengirim. Setelah kekebalan pejabat diplomatik tersebut ditanggalkan oleh negara pengirim maka pejabat diplomatik tersebut dapat diadili di negara penerima dengan syarat adanya keterangan dari pemerintah negara pengirim yang memperbolehkan hal tersebut.

3. Recall

Recall atau pemanggilan kembali seorang pejabat diplomatik untuk pulang atau kembali kenegara asal (negara pengirim). Recall dilakukan demi menjaga hubungan kedua negara.

Menurut Strake Negara penerima dapat meminta kepada negara pengirim untuk memanggil kembali wakil diplomatiknya. Hal ini juga dapat berarti bahwa hubungan kedua Negara itu telah memburuk adanya, selain itu karena wakil negara itu tidak disenangi lagi oleh negara penerima.¹⁸

Jika seorang pejabat diplomatik melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara penerima maka negara pengirim dapat dibebani tanggungjawab oleh negara penerima. Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak negara lain. Yang menjadi

¹⁴ *Ibid*, Hal 121

¹⁵ Pasal 41 ayat 4, *Konvensi Wina 1961*

¹⁶ C.S.T Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Hal 66

¹⁷ Edy Suryono, Moenir Arisoendha, *Op-cit*, hal 74

¹⁸ J.G. Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Studi Group, Bandung, 1986, hal 220

karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini bergantung kepada faktor-faktor dasar :

- Adanya suatu kewajiban hukum Internasional yang berlaku diantara kedua negara tersebut. Apabila tidak ada perjanjian terlebih dahulu maka yang akan menjadi petunjuk selanjutnya adalah hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum.¹⁹
- Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum Internasional tersebut yang melahirkan suatu tanggung jawab Negara.
- Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁰

Dengan munculnya permasalahan tersebut dapat menimbulkan rusaknya hubungan dari kedua negara, dengan rusaknya hubungan dari kedua negara maka dengan rusaknya hubungan tersebut akan menimbulkan kerugian besar terhadap kedua negara. Pemulihan atas pelanggaran tersebut dapat berupa *Satisfaction* atau *Pecuniary Reparation*. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Sedangkan *Pecuniary Reparation* dilakukan apabila kerugian tersebut bersifat materil²¹

Jadi Negara penerima dapat melakukan upaya hukum terhadap seorang pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kedutaan dengan cara *pertama*, meminta kepada kepala negara pengirim untuk dapat menanggalkan hak

kebal dari pejabat diplomatik tersebut agar pejabat diplomatik ini dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penerima, akan tetapi jika hal ini tidak dapat dilaksanakan maka negara penerima dapat melakukan deklarasi persona non grata agar pejabat diplomatik yang bersangkutan keluar dari wilayah negara penerima dan tetap akan diadili oleh peraturan yang berlaku dinegara pengirim sebagaimana yang sudah diatur didalam Pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961.

Apabila negara penerima merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tersebut maka negara penerima dapat menuntut pertanggung jawaban kepada negara pengirim dan tuntutan tersebut dapat berupa permohonan maaf secara resmi atau jaminan untuk tidak dilakukannya kembali perbuatan itu. Perbuatan pejabat yang bersangkutan itu dapat menimbulkan kerugian materil maka negara penerima mempunyai hak untuk meminta ganti rugi materil kepada negara pengirim atas perbuatan pejabat diplomatiknya di negara penerima, tetapi untuk memulihkan hubungan kedua negara tidak dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat biasanya pemulihan tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama dan tentu saja dapat merugikan kedua negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya perlindungan terhadap wilayah kedutaan merupakan kesepakatan yang telah diakui secara universal dan dipraktekkan oleh negara-negara semenjak zaman dahulu. Konsep ini merupakan akibat dari pendirian misi diplomatik tetap disuatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing atau gangguan dari luar. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang

¹⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hal 6

²⁰ <http://Gozel.Wordpress.com/2007/02/01/Hubungan-Internasional/>

²¹ http://Mukahukum.Blogspot.com/2010/02/Pelanggaran-Yang-Dilakukan-Terhadap_15.html

diperlukan agar kantor-kantor ataupun rumah kediaman para diplomat bebas dari segala gangguan. Selain itu didalam pasal 22 Konvensi Wina 1961 secara tegas telah disebutkan pada ayat 1, 2, 3. Sebagaimana pada ayat 1 dan 3 menyangkut kekebalan di dalam gedung perwakilan itu sendiri, termasuk perabotan, harta milik lainnya dan kendaraan-kendaraan perwakilan. Sedangkan pada ayat 2 adalah berkenaan dengan kewajiban negara setempat guna melindungi gedung perwakilan beserta isi didalamnya.

2. Didalam pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa gedung perwakilan tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetapkan Konvensi Wina 1961. Maka alternative penyelesaiannya adalah Negara penerima dapat menerobos atau memaksa masuk ke Gedung Kedutaan negara pengirim tersebut yang disinyalir tidak sesuai fungsinya dan dapat membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kedamaian Negara penerima. Bagi pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kekebalan gedung kedutaan maka negara penerima dapat melakukan upaya berupa *Persona Non Grata, Penanggalan kekebalan, recall*. Apabila pelanggaran yang dilakukan dianggap telah merugikan maka negara penerima dapat meminta pertanggung jawaban kepada negara pengirim.

B. SARAN

1. Bagi negara penerima sudah menjadi kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan asing yang berada di negaranya. Bahkan dalam keadaan luar biasa seperti putusannya hubungan diplomatik kedua negara atau konflik senjata antara kedua negara. Negara penerima wajib untuk melindungi

gedung kedutaan tersebut beserta harta milik dan arsip-arsipnya. Sesuai dengan pasal 22 Konvensi Wina 1961. Negara penerima juga harus pintar untuk mengambil sikap bila mencurigai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang menjalankan misi di negaranya.

2. Bagi negara pengirim baiknya untuk dapat mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat diplomatik yang akan menjalankan misi di negara penerima. Selain itu pejabat diplomatiknya haruslah menghormati segala peraturan yang ada di negara penerima agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat membuat hubungan kedua negara terputus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Syahmin, 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung
- , 2008., *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ardhiwisastro, Y.B, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. 1976., *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Bardin, Bandung.
- Mauna, B. 2005., *Hukum Internasional(Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung.
- Starke, J. G. 1986., *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Study Group, Bandung.
- SuryoKusumo, S. 2005., *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*, Alumni, Bandung.
- Suryono, E dan Arisoendha, M, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung.

-----, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.
Widodo, 2009., *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

Sumber-Sumber lain

Konvensi Wina 1961

[Http://Gozel.Wordpress.com/2007/02/01/
Hubungan-Internasional.Html](http://Gozel.Wordpress.com/2007/02/01/Hubungan-Internasional.Html)

[Http://Mukahukum.Blogspot.com/2010/02/
*Pelanggaran-Yang-Dilakukan-
Terhadap 15.Html*](http://Mukahukum.Blogspot.com/2010/02/Pelanggaran-Yang-Dilakukan-Terhadap_15.Html)

[Http://Roysanjaya.Blogspot.com/2009/01/
*Pengertian-Sejarah-dan-Sumber-
Hukum.Html*](http://Roysanjaya.Blogspot.com/2009/01/Pengertian-Sejarah-dan-Sumber-Hukum.Html)